



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kel. Bumi Nyiur Lingk. II Kec. Wanea Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Kel. Bumi Nyiur Lingk. II Kec. Wanea Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-052/Kua.23.05.03/PW.01/IV/2017 tertanggal 25 April 2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2017/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama usia pernikahan kurang lebih 14 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang kasar, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian dan hinaan kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat telah mempunyai WIL (wanita idaman lain), dimana Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan tersebut. Hal ini Penggugat ketahui berdasarkan perubahan sikap Tergugat dan juga dikarenakan perempuan selingkuhan tersebut pernah datang ke rumah untuk mencari Tergugat, dan telah mengakui tentang kebenaran perselingkuhan tersebut;
 - c. Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan gaji dan pendapatan Tergugat tidak pernah diketahui oleh Penggugat selaku isteri;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan April 2017 dikarenakan Penggugat mengetahui perselingkuhan yang Tergugat lakukan. Maka sejak itu hubungan rumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2017/PA.Mdo



tangga menjadi semakin renggang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sebab itu pula Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak dating ke persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, dan atas nasihat tersebut Penggugat telah menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak **hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui**, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Mdo. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan Drs. Nasaruddin Pampang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

#0013#

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)